



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Bab V Huruf D angka 1 dan angka 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu diatur pengelolaan keuangan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN TEMANGGUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum

8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang merupakan satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis dari Dinas Kesehatan yang berfungsi sebagai FKTP.
12. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.
13. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
15. Pengelolaan Dana JKN adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi dan non kapitasi yang diterima oleh Puskesmas dari BPJS Kesehatan.
16. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan bersumber dana JKN.
17. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
18. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
20. Tim Fasilitasi Program JKN yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah Tim yang ditetapkan Bupati untuk melakukan tugas fasilitasi program JKN pada Puskesmas di Kabupaten Temanggung.

BAB II
PENDAPATAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Puskesmas sebagai FKTP milik Pemerintah Daerah dibayar oleh BPJS Kesehatan dengan Kapitasi dan non Kapitasi, yang selanjutnya dimasukkan sebagai pendapatan.
- (2) Penerimaan Kapitasi dari BPJS Kesehatan didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di Puskesmas sesuai dengan data BPJS Kesehatan.
- (3) Penerimaan non Kapitasi dari BPJS Kesehatan diperoleh berdasarkan tarif non kapitasi.

Pasal 3

- (1) Untuk memanfaatkan dana kapitasi JKN, Kepala Puskesmas harus menyusun RKA-SKPD dengan komponen meliputi RKA Pendapatan dan RKA Belanja.
- (2) RKA Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat seluruh pendapatan yang dikelompokkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah jenis Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah obyek Dana Kapitasi JKN.
- (3) RKA Belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat seluruh belanja langsung termasuk didalamnya sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA).
- (4) RKA-SKPD yang telah mendapat persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, ditetapkan menjadi DPA-SKPD Dinas Kesehatan.
- (5) Mekanisme penyusunan dan perubahan RKA dan DPA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA
Bagian Kesatu
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi

Pasal 4

- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh Puskesmas dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Besaran alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada Puskesmas dan Jaringannya.

- 4) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
- a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan
 - b. kehadiran; dan
 - c. variable lain.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 6

Alokasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) digunakan untuk belanja:

- a. obat
- b. alat kesehatan
- c. bahan medis dan habis pakai lainnya
- d. alat tulis kantor
- e. biaya makan-minum
- f. jasa profesi narasumber
- g. penggandaan/cetak
- h. servis dan kalibrasi alat kesehatan
- i. perjalanan dinas
- j. pengelolaan sampah medis
- k. servis dan suku cadang alat kantor
- l. operasional untuk puskesmas keliling meliputi: Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, servis dan suku cadang kendaraan puskesmas keliling.
- m. biaya administrasi keuangan dan sistem informasi meliputi: belanja piranti keras dan piranti lunak dalam mendukung implementasi sistem informasi JKN, biaya operasional sistem informasi.

Bagian Kedua

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi

Pasal 7

Pengelolaan dan pemanfaatan dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional mengikuti ketentuan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.

BAB IV

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 8

Ketentuan dan mekanisme pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENATA-USAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

Pasal 9

- a. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala Puskesmas.
- b. Kepala Puskesmas menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja kepada Kepala Dinas dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab.
- c. Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja, Kepala Dinas menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Puskesmas kepada Kepala DPPKAD.
- d. SP3B Puskesmas termasuk sisa dana kapitasi yang belum digunakan pada tahun anggaran berkenaan.
- e. Berdasarkan SP3B Puskesmas, Kepala DPPKAD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Puskesmas.
- f. PPK-SKPD dan Kepala DPPKAD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja Puskesmas berdasarkan SP2B.
- g. Mekanisme penatausahaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 10

- a. Pendapatan dan belanja disajikan dalam Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- c. Mekanisme pelaporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- a. Kepala Puskesmas bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN.
- b. Mekanisme pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN FASILITASI

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas, dan secara fungsional dilakukan oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi dilakukan oleh Tim Fasilitasi Program JKN terdiri dari unsur Dinas Kesehatan, Bagian Pembangunan Setda dan DPPKAD.

- 3) Tim Fasilitasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 4) Biaya pelaksanaan fasilitasi dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Kesehatan.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi sebelum berlakunya peraturan ini diatur sesuai ketentuan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 36).

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2014.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal, 17 Oktober 2014

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal, 17 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN